

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 20 September 2024
Jam	: 18:21 WIB

Bandung, 20 September 2024

**Kepada Yth.,**

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

**Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : Eric Cihanes  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 Oktober 2001  
NIK : 1207280110010003  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Plamo Garden Blok L No. 21, RT 002/RW 001, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Garin Arian Reswara  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Mei 2003  
NIK : 3674031405030010  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Utama 1, Kav. 7, No. 95, Pondok Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 14145.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia 6820) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU PDP**”) terhadap Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa:

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang—Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “**UU MK**”), menyatakan bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang - undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) menyatakan bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang - undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan bahwa:

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

*(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “**PMK 2/2021**”), menyatakan bahwa:

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

- a. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan **PARA PEMOHON** adalah permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “**dan**” pada akhir kalimat butir “b” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia 6820) terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:*

- (a) pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;*  
*(b) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan*  
*(c) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana”.*

Pengujian pasal *a quo* akan dilakukan terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.*

10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, dalam hal Para Pemohon memohon untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara”*

2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak - hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

### A. Kualifikasi

4. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1207280110010003 (**vide bukti P-1**)
- Bahwa Pemohon I dalam kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital yang tentunya terdapat data pribadi daripada Pemohon di dunia digital tersebut.
- Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 53 ayat (1) UU PDP, karena Pemohon melihat kurang dijaminnya perlindungan data pribadi Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

5. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3674031405030010 (**vide bukti P-2**)
- Bahwa Pemohon II dalam kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital yang tentunya terdapat data pribadi daripada Pemohon di dunia digital tersebut.

- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 53 ayat (1) UU PDP, karena Pemohon melihat kurang dijaminnya perlindungan data pribadi Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK,

## B. Kerugian Konstitusional

6. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, antara lain:

- ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang - undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
  - kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang - undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai **PARA PEMOHON** yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, yang mana berkaitan dengan hak atas perlindungan data pribadi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

2) Hak/Kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (1) UU PDP

- Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang selengkapnya berbunyi:

*(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:*

- a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;*
- b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; **dan***
- c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.”*

- Pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan bentuk pengaturan yang memberikan beban kewajiban bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi untuk menunjuk Pejabat atau Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi, serta kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi agar menimbulkan kewajiban untuk menunjuk Pejabat atau Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut “**PPDP**”).
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PDP, Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pengendali Data**”). Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PDP, Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Prosesor Data**”).
- Namun kriteria penunjukan PPDP tersebut **dirumuskan secara kumulatif** dengan penggunaan kata “**dan**” pada akhir kalimat butir “b” Pasal 53 ayat (1) UU PDP. Dimana, jika mengacu pada Butir 88 Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-undangan Huruf C tentang Batang Tubuh dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**vide bukti P-5**), dinyatakan bahwa “*Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir*”. Hal ini berarti kriteria penunjukan PPDP yang dirumuskan dengan penggunaan kata “**dan**” merupakan kriteria yang bersifat kumulatif, yang

artinya Pengendali Data dan Prosesor Data baru diwajibkan untuk menunjuk PPDP apabila memenuhi seluruh atau ketiga kriteria pada butir a,b, dan c pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP tersebut secara bersamaan atau keseluruhan.

- Konstruksi Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang dirumuskan secara kumulatif tersebut telah mempersempit cakupan dari organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP. Dalam hal ini, organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang **hanya memenuhi** salah 1 (satu) atau salah 2 (dua) dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk PPDP.
- Padahal, masing-masing kriteria dalam butir a, b, dan c pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan kriteria aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dikategorikan sebagai pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi (*high-risk data processing activities*), yang juga ditegaskan juga dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP, yaitu:

*“Pemrosesan Data Pribadi **memiliki potensi risiko tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang . signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;*
- b. pemrosesan atas **Data Pribadi yang bersifat spesifik**;*
- c. pemrosesan **Data Pribadi dalam skala besar**;*
- d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau **pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi**;*
- e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;*
- f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/ atau*
- g. pemrosesan **Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.**”*

- Sehingga, organisasi-organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang hanya memenuhi salah 1 (satu) atau salah 2 (dua) kriteria persyaratan dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP sejatinya merupakan organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*).
- Suatu aktivitas pemrosesan Data Pribadi dikategorikan sebagai aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi (*high-risk data processing activities*) apabila aktivitas pemrosesannya menimbulkan risiko yang tinggi untuk terancamnya perlindungan terhadap hak dari Subjek Data Pribadi, khususnya, aktivitas pemrosesan tersebut membuat



Subjek Data Pribadi lebih sulit untuk melaksanakan/menggunakan Hak Subjek Data Pribadi. (*vide bukti P-6*)

- Pelindungan terhadap Hak Subjek Data Pribadi termasuk jaminan dalam melaksanakan Hak tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan Prinsip Pelindungan Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP beserta kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data terhadap kewajibannya dalam UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi.
- Sebagai konsekuensi dari melakukan aktivitas pemrosesan Data Pribadi berisiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi, seyogyanya Pengendali Data dan Prosesor Data tersebut justru memperoleh pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan terhadap UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi (terkhusus kepatuhan terhadap prinsip pelindungan data pribadi dan kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data) dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi tersebut lewat kehadiran peran PPDP di dalam organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data.
- Penggunaan frasa “dan” dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) UU PDP membuat Para Pemohon yang juga merupakan Subjek Data Pribadi merasa Data Pribadi miliknya tidak terlindungi dengan baik apabila Data Pribadi miliknya dikelola atau diproses oleh organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi (*high-risk data processing activities*), namun tidak diawasi secara lebih dalam hal kepatuhan terhadap UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan terhadap pelindungan data pribadi, terutama mengenai kewajiban-kewajiban dari Pengendali Data dan Prosesor Data.
- Bahwa kondisi tersebut berpotensi merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan pelindungan terhadap Data Pribadinya yang merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan dari Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Diri Pribadi sebagaimana yang dijamin oleh **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**.

3) Kerugian Konstitusional Para Pemohon Bersifat Potensial Yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan akan Terjadi.

- Mengingat Para Pemohon merupakan warga negara yang kesehariannya tidak terlepas dalam menggunakan teknologi dan tidak terlepas pula dengan Data-data Pribadi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang dimiliki dan melekat pada diri Para Pemohon yang digunakan untuk kepentingan pribadi dalam berbagai kegiatan, telah menjadikan Para Pemohon

sebagai Subjek Data Pribadi yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi.

- Sehingga, sangat besar kemungkinan Data Pribadi Para Pemohon akan dikelola oleh organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang aktivitas pemrosesan Data Pribadi-nya memiliki risiko yang tinggi.
- Sehingga, kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data yang aktivitas pemrosesan Data Pribadi-nya memiliki risiko yang tinggi terhadap prinsip perlindungan data pribadi dan seluruh kewajibannya dalam UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi merupakan hal esensial untuk menjamin Pelindungan terhadap Data Pribadi milik Para Pemohon dalam kapasitas sebagai Subjek Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data dan Prosesor Data yang aktivitas pemrosesan Data Pribadi-nya memiliki risiko yang tinggi
- Dengan dipersempitnya cakupan Pengendalian Data dan Prosesor Data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP di dalam organisasinya, pengaturan Pasal 53 ayat (1) UU PDP dengan demikian berpotensi meniadakan pengawasan yang sifatnya lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban dari organisasi Pengendalian Data dan Prosesor Data yang dikategorikan melakukan aktivitas pemrosesan Data Pribadi-nya memiliki risiko yang tinggi dengan memenuhi salah satu atau salah dua dari kriteria dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP.
- Pengaturan Pasal 53 ayat (1) UU PDP tersebut, berpotensi membuat organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang aktivitas pemrosesan data pribadinya berisiko tinggi tidak patuh terhadap kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
- Dengan demikian, hal ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan jaminan perlindungan dari Data Pribadi Para Pemohon sebagai Subjek Data yang dikelola oleh Pengendali Data dan Prosesor Data yang tidak patuh terhadap kewajibannya.
- Hal tersebut jelas menimbulkan potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yaitu jaminan terhadap perlindungan Data Pribadinya yang merupakan bentuk dari Hak perlindungan diri pribadi sebagaimana yang dijamin oleh **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**.

- 4) Berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang sifatnya potensial akan diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu.
- Bahwa materi muatan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang syarat kriterianya diatur secara kumulatif dengan menggunakan kata “dan” pada akhir kalimat butir “b” telah mempersempit cakupan dari organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP. Dimana organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang hanya memenuhi salah 1 (satu) atau salah 2 (dua) dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP **menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk PPDP.**
  - Padahal, organisasi-organisasi yang hanya memenuhi salah 1 (satu) kriteria persyaratan dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP sejatinya memiliki aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*), sehingga membutuhkan pengawasan lebih dalam hal kepatuhan terhadap pemenuhan kewajibannya.
  - Hal tersebut telah memunculkan potensi tidak adanya pengawasan melalui seorang PPDP dalam organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi. Dengan demikian, semakin rendah pengawasan dalam aktivitas pemrosesan data yang memiliki resiko tinggi berpotensi menyebabkan meningkatnya resiko buruk yang dapat terjadi pada Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi termasuk Para Pemohon.
  - Dengan begitu, setidaknya-tidaknya dalam penalaran yang wajar bahwa Pasal 53 (1) UU PDP yang syarat kriterianya dikonstruksikan secara kumulatif dengan menggunakan kata “**dan**” pada akhir kalimat butir “b” sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pelindungan Data Pribadi milik Para Pemohon yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Hak Perlindungan Diri Pribadi Para Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
- 5) Jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar, kerugian hak konstitusional Para Pemohon akan potensi terancamnya keamanan Data Pribadi Para Pemohon yang termasuk kedalam bentuk hak atas perlindungan diri sendiri sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak akan terjadi.

### III. ALASAN - ALASAN PARA PEMOHON

#### A. Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

1. Pada dasarnya suatu data adalah data pribadi apabila data atau informasi tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk mengidentifikasi seseorang yang padanya melekat data atau informasi pribadi tersebut. (*vide bukti P-7*)
2. Data pribadi pada prinsipnya berhubungan erat dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan **privasi** sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. (*vide bukti P-8*)
3. Kemudian, sebagaimana yang dipaparkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*”, menyatakan bahwa privasi perlu dan penting untuk dilindungi karena:
  - 1) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
  - 2) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
  - 3) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
  - 4) Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*.
  - 5) Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.
4. Data pribadi sebagai salah satu bentuk dari hak terhadap privasi yaitu *information privacy*. Dimana, pelanggaran, penyalahgunaan, dan pengungkapan secara melawan hukum terhadap suatu data atau informasi pribadi dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan pelanggaran terhadap keutuhan pribadi individu dan juga berakibat pada terlanggarnya hak-hak lain dari individu.

5. Dengan demikian, dikarenakan data atau informasi pribadi melekat pada orang perorangan, maka perlindungan terhadap data atau informasi seseorang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap Hak Privasi seseorang yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dan dilindungi oleh negara.
6. Konsep Data Pribadi yang merupakan bentuk dari Hak terhadap Privasi masih dan semakin menjadi relevan terlebih dalam konteks Pelindungan Data Pribadi dalam era digital saat ini, dimana adanya aktivitas pertukaran dan pengelolaan data pribadi semakin meningkat lewat aktivitas lewat media elektronik dan internet.
7. Pengakuan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia juga telah dilakukan oleh sejumlah negara, dimana negara - negara tersebut telah mengakui pelindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "*habeas data*" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Selain dari negara-negara maju seperti negara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat, negara seperti Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari pelindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin pelindungannya dalam konstitusi mereka.
8. Di negara Indonesia, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun terkait Hak atas Privasi yang merupakan dasar dari Hak atas Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia*. Hak atas Privasi juga termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**vide bukti P-9**). Hak atas Privasi sebagai Hak Asasi Manusia juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan bahwa "*Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights)*" (**vide bukti P-10**).
9. Berdasarkan hal demikian, Negara Indonesia telah membentuk UU PDP yang merupakan bentuk pelaksanaan dari penjaminan terhadap Hak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diakui dalam Naskah Akademik serta Penjelasan Umum UU PDP, yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Selain itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam konsiderans UU PDP, sebagai politik hukum dibentuknya UU PDP, yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan UUD NRI 1945. Kemudian, dalam konsiderans UU PDP, juga disebutkan bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
11. Mengacu pada Pasal 1 Angka 2 UU PDP, yang menyatakan bahwa "*Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.*", maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari lahirnya UU PDP adalah bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional subjek Data Pribadi, yakni hak atas perlindungan diri pribadi dalam bentuk perlindungan terhadap data pribadi, yang merupakan manifestasi dari perlindungan diri pribadi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

#### **B. Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Masing-Masing Pihak dalam UU PDP Berkaitan Dengan Tercapainya Tujuan Dari UU PDP**

12. Dalam UU PDP terdapat 5 (lima) pihak yang dikenal dan diatur, yaitu:
  - 1) Pemilik data atau dalam UU PDP disebut sebagai Subjek Data Pribadi yang merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Subjek Data**");
  - 2) Pengendali Data Pribadi yang merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pengendali Data**");
  - 3) Prosesor Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Prosesor Data**");
  - 4) Lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi; dan
  - 5) Pejabat atau Petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi yang merupakan pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PPDP**").

13. Kehadiran masing-masing pihak di atas berhubungan erat tercapainya tujuan dari UU PDP yaitu untuk melindungi hak konstitusional dari Subjek Data dalam aktivitas pemrosesan data pribadi. Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan yaitu jaminan terhadap hak dari Subjek Data diwujudkan lewat peran dan fungsi dari masing-masing pihak, Pengaturan tentang Kewajiban yang dibebankan kepada Pengendali Data dan Prosesor Data, Pengaturan Kewenangan dari Lembaga, dan juga Tugas dari PPDP.
14. Pengendali merupakan **pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi**, Pengendali dapat melakukan pemrosesan data pribadi secara sendiri, bersama-sama dengan Pengendali lain atau dapat menunjuk Prosesor yang merupakan **pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali**. Pengendali Data dan Prosesor Data sendiri dapat dilakukan oleh Orang perseorangan, Korporasi (Berbadan Hukum atau tidak Berbadan Hukum), Badan Publik, dan juga Organisasi Internasional.
15. Dalam pelaksanaannya, Pengendali Data dan Prosesor Data sering kita kenal dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup privat dalam sektor perdagangan seperti (*e-commerce*), sektor kesehatan (*e-health*), sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, sektor keuangan (*e-finance*), maupun Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik seperti *e-government*.
16. Para Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut sebagai Pengendali Data dan Prosesor Data melakukan kegiatan mengumpulkan dan memproses Data Pribadi dari konsumennya, atau Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Publik seperti lembaga negara yang mengumpulkan Data Pribadi dari masyarakat untuk kepentingan tertentu.
17. Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data dan Prosesor Data mulai dari pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.
18. Dalam melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi tersebut Pengendali Data dan Prosesor Data bertanggung jawab untuk melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan Prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam pasal 16 ayat (2) UU PDP, yaitu:
  - 1) *Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;*
  - 2) *pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;*
  - 3) *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **menjamin hak Subjek Data Pribadi**;*

- 4) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi **keamanan Data Pribadi** dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- 6) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan; dan
- 8) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

19. Untuk menjamin tanggung jawab dalam melakukan pemrosesan data yang berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi, Pengendali Data dan Prosesor Data dibebankan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 hingga Pasal 50 UU PDP yang merupakan kewajiban dari Pengendali dan Pasal 51 hingga Pasal 52 UU PDP yang merupakan kewajiban dari Prosesor.

20. Adapun kewajiban-kewajiban dari Pengendali Data Pribadi adalah sebagai berikut:

- Pasal 20 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
  - (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
    - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
    - c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
    - e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.



- Pasal 21 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:
    - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
    - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
    - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
    - d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
    - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
    - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
    - g. hak Subjek Data Pribadi.
  - (2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.
  
- Pasal 22 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
  - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
  - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.
  - (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
    - a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
    - b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
    - c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
  - (5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.
  
- Pasal 23 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
 

Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.
  
- Pasal 24 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
 

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.
  
- Pasal 25 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus.

- (2) *Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 26 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus.*
    - (2) *Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
    - (3) *Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  
  - **Pasal 27 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.*
  
  - **Pasal 28 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.*
  
  - **Pasal 29 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
    - (2) *Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.*
  
  - **Pasal 30 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.*
    - (2) *Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.*
  
  - **Pasal 31 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.*

- Pasal 32 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.*
  - (2) *Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.*
- Pasal 33 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
 

*Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:*

  - a. *membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang lain;*
  - b. *berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/ atau*
  - c. *bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.*
- Pasal 34 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.*
  - (2) *Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;*
    - b. *pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;*
    - c. *pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;*
    - d. *pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;*
    - e. *pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;*
    - f. *penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/ atau*
    - g. *pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.*
  - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
- Pasal 35 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
 

*Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:*

  - a. *penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

b. *penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.*

- **Pasal 36 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.*
  
- **Pasal 37 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.*
  
- **Pasal 38 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**  
*Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.*
  
- **Pasal 39 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
  - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.*
  - (2) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.*
  - (3) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  
- **Pasal 40 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
  - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.*
  - (2) *Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.*
  
- **Pasal 41 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
  - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.*
  - (2) *Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:*

- a. *terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;*
    - b. *dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau*
    - c. *Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.*
  - (3) *Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.*
- **Pasal 42 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:*
      - a. *telah mencapai masa retensi;*
      - b. *tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau*
      - c. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.*
    - (2) *Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 43 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:*
      - a. *Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;*
      - b. *Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;*
      - c. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau*
      - d. *Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.*
    - (2) *Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 44 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:**
    - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:*
      - a. *telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;*
      - b. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;*
      - c. *tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau*
      - d. *Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.*
    - (2) *Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 45 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:  
*Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.*
- Pasal 46 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:*
    - a. *Subjek Data Pribadi; dan*
    - b. *lembaga.*
  - (2) *Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:*
    - a. *Data Pribadi yang terungkap;*
    - b. *kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan*
    - c. *upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.*
  - (3) *Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.*
- Pasal 47 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:  
*Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.*
- Pasal 48 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.*
  - (2) *Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.*
  - (3) *Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (4) *Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi.*
  - (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

- Pasal 49 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:  
*Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan undang-undang ini.*
- Pasal 50 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:*
    - a. *kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;*
    - b. *kepentingan proses penegakan hukum;*
    - c. *kepentingan umum dalam rangka negara; atau*
    - d. *kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.*
  - (2) *Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.*

21. Adapun kewajiban-kewajiban dari Prosesor Data Pribadi adalah sebagai berikut:

- Pasal 51 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.*
  - (2) *Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
  - (3) *Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.*
  - (4) *Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.*
  - (5) *Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
  - (6) *Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.*
- Pasal 52 UU PDP yang selengkapnya berbunyi:  
*Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.*

22. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pembebanan kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data dimaksudkan untuk menciptakan pemrosesan data pribadi yang berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk menjamin hak-hak daripada Subjek Data. Oleh karena itu, kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data dalam menjalankan kewajibannya berbanding lurus dengan terjaminnya hak-hak dari Subjek Data itu sendiri dan juga tercapainya tujuan dari UU PDP yaitu menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi yaitu hak atas perlindungan diri sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
23. Proses penyesuaian oleh Pengendali Data dan Prosesor Data untuk mematuhi ketentuan pada UU PDP serta mengawasi guna memastikan kepatuhan tersebut secara terus menerus bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Selain dari jangka waktu 2 (dua) tahun yang diberikan oleh UU PDP kepada para Pengendali Data dan Prosesor Data untuk melakukan penyesuaian terhadap UU PDP, untuk menjamin kepatuhan dari para Pengendali Data dan Prosesor Data, UU PDP juga memberikan suatu mekanisme untuk mengawasi kepatuhan para Pengendali Data dan Prosesor Data terhadap UU PDP yaitu dengan mengatur mengenai fungsi dari Peran PPDP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 UU PDP.
24. Berdasarkan Pasal Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PDP, pada dasarnya PPDP merupakan merupakan pejabat atau petugas yang melakukan fungsi perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
25. Berdasarkan Pasal 54 UU PDP, PPDP memiliki tugas, antara lain: menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini; memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
26. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PDP, PPDP ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, pengetahuan praktik Pelindungan Data Pribadi dan kemampuan memenuhi tugasnya dan dapat berasal dari dalam dan/atau luar dari Pengendali Data atau Prosesor Data.



27. Fungsi PPDP pada intinya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di dalam UU PDP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.
28. Kehadiran PPDP memegang peran yang sangat esensial dalam menjamin terlaksananya pelindungan data pribadi, dimana PPDP hadir melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sebuah organisasi Pengendali Data dan/atau Prosesor Data sepanjang berkaitan dengan pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya. Bahkan menurut Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Uni Eropa yaitu *29 Working Working Party on the Protection of Individuals* atau sekarang bernama *European Data Protection Board*, PPDP disebut sebagai “*compliance orchestrator*” atau orkestrator/pengatur kepatuhan dari para Pengendali Data dan Prosesor Data.
29. Lebih lanjut, terkait pelaksanaan tugas dari PPDP dalam suatu organisasi, telah diatur Dasar Kompetensi apa yang dibutuhkan seorang PPDP dan Kriteria Kerja yang harus diimplementasikan oleh seorang PPDP dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut “SKKNI PPDP”), yang meliputi;
1. Menentukan Landasan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi;
  2. Menentukan Kebutuhan Struktur Tim Pelindungan Data Pribadi;
  3. Menentukan Kerangka Kerja Pelindungan Data Pribadi;
  4. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelindungan Data Pribadi;
  5. Menentukan Strategi Pelindungan Data Pribadi;
  6. Menyusun Kriteria Matriks Risiko Pelindungan Data Pribadi;
  7. Melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi;
  8. Menguji Efektivitas Program Kerja Pelindungan Data Pribadi;
  9. Menyusun Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi;
  10. Menyusun Manajemen Pelindungan Data Pribadi Pada Domainnya;
  11. Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi;
  12. Melakukan Pemantauan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi Sesuai Kepatuhan Terhadap Regulasi;
  13. Merumuskan Saran Kepada Manajemen Terkait;
  14. Mengelola Audit Berkaitan dengan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi;
  15. Memastikan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Audit Pelindungan Data Pribadi Dilakukan oleh Unit Terkait;
  16. Merumuskan Proses Perolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  17. Memberikan Respons Terhadap Permintaan Informasi Data Pribadi Sesuai Ketentuan;

18. Memastikan Pelindungan Data Pribadi Telah Terintegrasi Dalam Manajemen Respons Insiden; dan
  19. Memastikan Berjalannya Manajemen Respons Insiden Terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi
30. Pada umumnya, PPDP dikenal memiliki 2 fungsi utama yaitu menjamin kepatuhan terhadap regulasi (fungsi kepatuhan), serta memberikan rekomendasi kepada Pengendali Data dan Prosesor (fungsi pengawasan). Fungsi-fungsi tersebut diatur juga pada poin 12 SKKNI PPDP di atas. yaitu fungsi PPDP dalam Melakukan Pemantauan Program Kerja Pelindungan Data Sesuai Kepatuhan Terhadap Regulasi. dan poin 13 SKKNI PPDP yaitu Merumuskan Saran Kepada Manajemen Terkait. Dalam menjalankan tugas tersebut, PPDP harus mempersiapkan dan melakukan kegiatan kendali pemantauan (*control monitoring*) program kerja PDP. Kemudian, dalam mempersiapkan kegiatan kendali pemantauan (*control monitoring*) program kerja PDP, memiliki kriteria unjuk kerja berupa *Tools penilaian* yakni asesmen mandiri untuk melihat kepatuhan sesuai dengan prinsip PDP pada regulasi PDP, yang ditentukan sesuai lingkup pemrosesan dan kriteria PDP. Dalam melakukan fungsi pengawasan, PPDP setidaknya-tidaknya memberikan saran antara lain: terhadap kepatuhan ketentuan PDP, penilaian dampak PDP, dan kinerja manajemen terkait baik sebagai Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
31. Dari 2 (dua) fungsi tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran PPDP menjadi esensial dalam sebuah organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data terlebih apabila melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi.
32. Namun perlu bahwa fungsi tersebut hanya 2 dari 19 tugas dan tanggung jawab seorang PPDP. Selain dari melakukan pengawasan dan juga menjamin kepatuhan, PPDP juga memegang peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya suatu insiden data pribadi atau kegagalan data pribadi yang tentunya akan membawa kerugian bagi Subjek Data.
33. Salah satu peran dari PPDP yang ingin Para Pemohon garis bawahi adalah mengenai fungsi dan tugas pada angka 10 SKKNI PPDP, yaitu Menyusun Manajemen Pelindungan Data Pribadi Pada Domainnya, dalam menjalankan fungsi ini, PPDP menyusun dan mengambil langkah dalam penyusunan aspek manajerial kebijakan dan prosedur (*managerial measures*) dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan regulasi PDP dan juga prinsip pelindungan data pribadi.
34. Selain daripada itu, PPDP juga melakukan penilaian terhadap penggunaan teknologi dalam pemrosesan data pribadi (*technological measures*) yang menjadi salah satu aspek esensial dalam mencegah terjadinya insiden kegagalan pelindungan data pribadi seperti *data breach*. Dalam menjalankan tugas ini,

PPDP bertugas untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi, harus menggunakan Teknologi peningkatan PDP atau dikenal sebagai *Privacy Enhancing Technologies (PETs)* adalah teknologi yang mewujudkan dasar prinsip perlindungan data dengan meminimalkan pemrosesan Data Pribadi, memaksimalkan keamanan data, dan memberdayakan individu namun tanpa kehilangan fungsionalitas dari sistem informasi.

35. Kehadiran Peran PPDP untuk melakukan penilaian terhadap aspek teknologi dan manajerial perlindungan data pribadi (*technological and managerial measures*) menggambarkan signifikansi kehadiran PPDP dalam mencegah adanya kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang dapat menimbulkan baik dalam bentuk material maupun immaterial terhadap Subjek Data.
36. Kemudian untuk memperlihatkan signifikansi dari peran PPDP tersebut dalam sebuah organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data, Para Pemohon juga mencermati Putusan Pengadilan Distrik Seoul Timur yang menyatakan bahwa Kim Jin-Hwan, seorang *privacy officer* (PPDP) dari agen travel Korea Selatan, Hana Tour Service Inc, bersalah atas kelalaiannya karena gagal mencegah pelanggaran data pada tahun 2017 yang memengaruhi lebih dari 465.000 pelanggan agen tersebut dan 29.000 karyawan Hana Tour. Pengadilan menjatuhkan denda sebesar 10 Juta Won Korea Selatan (sekitar 114 Juta Rupiah) dikarenakan *privacy officer* (PPDP) tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan dan Undang-Undang Jaringan yang mengharuskan seorang PPDP untuk mengambil “langkah penilaian teknologi dan manajerial / *technological and managerial measures*” yang diperlukan untuk mencegah adanya insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
37. Sehingga, dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa kehadiran PPDP yang selain dari memastikan kepatuhan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi terhadap prinsip PDP dan regulasi PDP, namun juga memegang peran esensial dalam melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan terjadi insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Kehadiran PPDP yang membawa peran signifikan dalam memastikan keamanan kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut menjadi lebih genting dan dibutuhkan lagi terlebih pada organisasi yang melakukan pemrosesan Data Pribadi yang memiliki risiko tinggi. Sebaliknya, ketidakhadiran PPDP akan dapat dipastikan Pelindungan Data Pribadi akan menjadi lemah, yang akan beresiko mengancam terpenuhinya tujuan untuk melindungi Data Pribadi.
38. Dari uraian di atas, kehadiran PPDP bersifat sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan perlindungan data pribadi yaitu menjamin hak-hak daripada Subjek Data. Sebab, kehadiran PPDP guna memastikan kepatuhan daripada Pengendali Data dan Prosesor Data terhadap kewajiban-kewajibannya, yang dimana tingkat kepatuhan tersebut berbanding lurus dengan terpenuhinya tujuan untuk melindungi Data Pribadi seluruh masyarakat termasuk Para Pemohon.

39. Kemudian, dalam UU PDP, penunjukan PPDP dapat dilakukan secara sukarela oleh Pengendali Data dan Prosesor Data yang tidak diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP, dan penunjukan PPDP **diwajibkan** untuk Pengendali Data dan Prosesor Data tertentu **yang memenuhi kriteria** yang disyaratkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP, yaitu:

*(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi **wajib** menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:*

- a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;*
- b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan*
- c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.*

40. Kaidah kewajiban tersebut tentunya diikuti dengan pengaturan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, instrumen sanksi yang dalam hal ini digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP, yaitu sebagaimana yang diatur pada Pasal 57 UU PDP sebagai berikut:

*(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, **Pasal 53 ayat (1)**, Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.*

*(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;*
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau*
- d. denda administratif.*

*(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.*

*(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

41. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU PDP, pelanggaran terhadap kewajiban penunjukan PPDP yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. Perumusan instrumen sanksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dari para Pengendali Data dan Prosesor Data yang diwajibkan untuk menunjuk PPDP.
42. Kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data tertentu yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP sangat diharapkan, karena tentunya pengaturan kewajiban penunjukan dalam Pasal 53 ayat (1) dimaksudkan untuk Pengendali Data dan Prosesor Data yang dianggap perlu diawasi secara lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan UU PDP.
43. Dimana, Pengendali Data dan Prosesor Data yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam butir a,b, dan c dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP memerlukan **tingkat pengawasan yang lebih** dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya dalam melakukan pemrosesan data pribadi lewat kehadiran PPDP di dalam organisasi Pengendali atau Prosesor, sebab para Pengendali Data dan Prosesor Data tersebut melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi (*high-risk data processing activities*), yaitu:

- 1) **Pemrosesan Data untuk kepentingan pelayanan publik.** UU PDP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pelayanan publik. Namun, jika makna pelayanan publik ditafsirkan secara sistematis terhadap makna pelayanan publik pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“**UU Pelayanan Publik**”) (*vide bukti P-11*), pelayanan publik dimaknai sebagai “*kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik*”.

Dalam UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik utamanya **dilakukan oleh badan atau instansi negara** dalam melakukan tugas dan fungsinya. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik **juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik**

**Daerah** yang mendapatkan pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation*) dan **juga oleh badan hukum lain yang melaksanakan aktivitas pelayanan publik** berdasarkan penetapan dari Undang-Undang.

Dengan demikian, pemrosesan data untuk kepentingan publik adalah pemrosesan data yang **dilakukan oleh lembaga negara dan/atau korporasi** untuk menyediakan kebutuhan yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak bagi warga negara seperti menyelenggarakan pelayanan dalam bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Dalam konteks pemrosesan data untuk pelayanan publik baik yang dilakukan oleh badan atau instansi negara, maupun korporasi atau badan hukum lain memiliki sifat yang sama yaitu pemrosesan data dilakukan dengan jumlah yang masif dan warga negara sebagai Subjek Data sering kali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pilihan mengenai kapan Data Pribadi mereka dikumpulkan, untuk tujuan pemrosesan apa saja dan bagaimana data pribadi mereka digunakan dan diproses. Subjek Data lazimnya tidak dapat melakukan penolakan terhadap pengumpulan dan pemrosesan data di saat berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, sebab, sifat pengumpulan dan pemrosesannya bersifat memaksa (*mandatory*) dikarenakan merupakan perintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga, jelas bahwa pemrosesan data pribadi dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengumpulkan data pribadi atas dasar hukum merupakan kegiatan pemrosesan data yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*) sehingga membutuhkan pengawasan yang sifatnya lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban daripada Pengendali Data dan Prosesor Data dengan menghadirkan peran PPDP di dalam organisasi tersebut, guna memitigasi risiko yang lebih besar.

- 2) **Kegiatan Inti Pengendali Data memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar.** Pemrosesan data secara **teratur** artinya dilakukan secara berulang pada waktu yang tetap, berlangsung secara konstan/terus menerus atau berkala pada interval waktu atau periode tertentu, kemudian **sistematis** memiliki arti pemrosesan data yang dilakukan menurut sistem yang telah diatur sebelumnya secara terorganisir dan dilakukan

sebagai rencana untuk melakukan pengumpulan data yang merupakan bagian dari strategi dari organisasi Pengendali Data dan/atau Prosesor Data.

Dengan demikian, pemrosesan data secara teratur dan sistematis artinya kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus, dan terstruktur guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data.

Sebagai ilustrasi dari kegiatan pemrosesan seperti ini adalah pemrosesan data pribadi dengan metoda pelacakan lokasi (*geolocation tracking system*) dimana organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang menyediakan layanan aplikasi *ride-hailing* melakukan pemrosesan data setiap kali pengguna aplikasi (Subjek Data) menggunakan aplikasi, data lokasi mereka dilacak secara *real-time* untuk mengarahkan driver ke lokasi penjemputan dan tujuan. Data ini dikumpulkan secara terus menerus dan berkala selama perjalanan berlangsung. Sistem pelacakan lokasi ini terintegrasi dalam aplikasi dan diatur untuk memantau pergerakan pengguna dengan akurasi tinggi sebagai bagian dari layanan yang diberikan.

Kemudian, ilustrasi lain adalah pemrosesan data dalam kegiatan pengiklanan berbasis pada kebiasaan pengguna (*behavioral advertising*) yang lazim dilakukan oleh organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang menyediakan layanan *e-commerce* yang melakukan pemrosesan data pribadi setiap kali pengguna layanan yaitu konsumen (sebagai Subjek Data) menjelajahi, mencari produk, atau melakukan pembelian, data perilaku mereka dicatat, termasuk produk yang dilihat, waktu yang dihabiskan, dan riwayat pembelian. Data ini diproses secara teratur setiap kali pengguna berinteraksi dengan platform layanan tersebut. Sistem analitik kemudian menggunakan data ini untuk menampilkan iklan yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pengguna. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas iklan.

Sedangkan, **skala besar** dilihat dari jumlah data yang diproses, jenis data, durasi pemrosesan, dan lingkup geografis dari kegiatan pemrosesan data tersebut.

Sehingga, dalam hal pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara berkala dan terus menerus dan juga sistematis memiliki tingkat risiko yang tinggi (*high-risk data processing activities*) Sebab, pemrosesan tersebut meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan dari Subjek Data dan membuat pengumpulan data lebih ekstensif dan terfokus, yang memungkinkan profil yang lebih mendetail dari seorang individu yang merupakan Subjek Data. Dalam model pengumpulan seperti ini memperbesar kemungkinan adanya

informasi yang dapat diungkapkan dan digunakan secara berlebihan. Sehingga, apabila pemrosesan data pribadi yang sifatnya ekstensif dan juga terfokus dalam jumlah yang besar tentunya meningkatkan risiko adanya kebocoran, peretasan dan penyalahgunaan data pribadi, dan apabila terjadi kebocoran atau peretasan terhadapnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih masif dan serius.

Sehingga, kegiatan pemrosesan data seperti ini membutuhkan pengawasan yang sifatnya lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data dengan menghadirkan peran PPDP di dalam organisasi tersebut, guna memitigasi risiko yang lebih besar.

- 3) **Kegiatan inti Pengendali Data yang melakukan pemrosesan Data Spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana dalam skala yang besar.** Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PDP, data pribadi yang bersifat spesifik dijelaskan sebagai data pribadi yang dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain berupa tindakan diskriminasi dan/atau kerugian yang lebih besar bagi Subjek Data. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP menjelaskan yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat spesifik yaitu berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, dan/atau data lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.

Pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik dalam skala yang besar memiliki risiko yang sangat tinggi (*high-risk data processing activities*). Sebab, selain dari karakteristik Data Pribadi yang bersifat spesifik memiliki dampak yang lebih besar, pemrosesan data pribadi bersifat spesifik dalam skala yang besar tentunya meningkatkan tingkat potensi risiko dalam pemrosesannya. Dimana, apabila terdapat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang bersifat spesifik dari Subjek Data maka kerugian yang ditimbulkan akan berkali-kali lipat terhadap Subjek Data, sehingga pemrosesan data seperti ini membutuhkan pengawasan yang sifatnya lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data dengan menghadirkan peran PPDP di dalam organisasi tersebut, guna memitigasi risiko yang lebih besar.

44. Selain daripada itu, kapan suatu aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang disebut sebagai pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi terhadap Subjek Data (*high-risk data processing activities*) juga dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP, yaitu:



“Pemrosesan Data Pribadi **memiliki potensi risiko tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
- 2) pemrosesan atas **Data Pribadi yang bersifat spesifik**;
- 3) pemrosesan **Data Pribadi dalam skala besar**;
- 4) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau **pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi**;
- 5) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
- 6) penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/ atau
- 7) pemrosesan **Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.**”

45. Dimana karakteristik aktivitas pemrosesan data pribadi pada kriteria butir a,b, dan c Pasal 53 ayat (1) UU PDP memiliki ciri pemrosesan Data Pribadi yang memiliki risiko tinggi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada butir “a” Pasal 53 ayat (1) UU PDP memiliki ciri pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar dan pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak dari Subjek Data Pribadi;
- 2) Pada butir “b” Pasal 53 ayat (1) UU PDP memiliki ciri adanya pemrosesan Data Pribadi dengan adanya pemantauan yang bersifat sistematis dan dilakukan dalam skala yang besar.
- 3) Pada butir “b” Pasal 53 ayat (1) UU PDP memiliki ciri pemrosesan Data Pribadi yang bersifat Spesifik dalam skala yang besar.

46. Dari penjabaran masing-masing kriteria di atas, memperlihatkan bahwa masing-masing kriteria aktivitas pemrosesan Data Pribadi dalam butir a,b, dan c Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko yang tinggi (*high-risk data processing activities*). Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang lebih dalam hal pemenuhan kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data dalam UU PDP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam melaksanakan pemrosesan data pribadi guna melindungi hak-hak konstitusional daripada Subjek Data sebagaimana yang merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

47. Oleh karena itu, di dalam UU PDP memberikan beban kewajiban yang disertai dengan sanksi kepada organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang kegiatan pemrosesan datanya memiliki sifat, ruang lingkup pemrosesan data pribadinya memenuhi kriteria pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP di atas untuk melakukan penunjukan PPDP guna memberikan pengawasan yang lebih terhadap

Pengendali Data dan Prosesor Data dalam pemenuhan kewajibannya dalam melaksanakan aktivitas pemrosesan Data pribadi.

**C. Penggunaan kata “dan” Dalam Rincian Kriteria Persyaratan Pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP Berpotensi Mencederai Hak Konstitusional Warga Negara yang sekaligus Merupakan Subjek Data Pribadi**

48. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya **masing-masing kriteria** pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP membutuhkan kehadiran peran PPDP untuk memberikan pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data dalam kegiatan pemrosesan datanya untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih terhadap hak Subjek Data. Instrumen kewajiban dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP serta sanksi yang dimuat di dalam Pasal 57 UU PDP seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dari Pengendali Data dan Prosesor Data yang kegiatan pemrosesan data pribadinya memenuhi salah satu dari kriteria tersebut untuk menunjuk seorang PPDP.
49. Tetapi, rumusan kriteria persyaratan pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP justru dirumuskan menggunakan kata “**dan**” pada akhir kalimat butir “b”, yang sebagai berikut:
- (1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:*
- 1) pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;*
  - 2) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; **dan***
  - 3) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.*
50. Mengacu pada Butir 88 Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-undangan Huruf C tentang Batang Tubuh dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dinyatakan bahwa “*Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian kumulatif**, ditambahkan kata **dan** yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir*”. Maka, rumusan kriteria persyaratan pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP dimaknai sebagai kriteria yang bersifat kumulatif, yang artinya semua rincian dalam butir a, b, dan c harus dipenuhi secara bersamaan untuk mengaktifkan kewajiban penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP. Sehingga, suatu organisasi hanya diwajibkan menunjuk PPDP jika organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data memenuhi seluruh atau ketiga-tiganya (butir

a, b, dan c) rincian syarat dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP.

51. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, masing-masing kriteria yang disyaratkan dalam rincian butir a, b, atau c pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP secara sendiri-sendiri merupakan kriteria pemrosesan Data Pribadi yang berdasarkan sifat dan ruang lingkup pemrosesan data pribadinya merupakan pemrosesan Data Pribadi dengan tingkat resiko yang tinggi. Dengan demikian, setiap Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, baik yang memenuhi salah 1 (satu), salah 2 (dua), maupun keseluruhan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP harus dimaknai memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadinya atau (*high-risk data processing activities*). Sehingga, **jika memenuhi salah 1 (satu) maupun salah 2 (dua) kriteria saja seharusnya diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP** untuk memberikan pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan melaksanakan kewajibannya.
52. Dengan demikian, penggunaan kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP membuat kriteria kewajiban penunjukan PPDP **menjadi lebih sempit**. Sehingga hal ini mengakibatkan Pengendali Data dan Prosesor Data yang telah memenuhi salah satu atau salah dua kriteria dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP karena melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi yang perlu melakukan penunjukan PPDP untuk memberikan pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya, **justru menjadi tidak diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP**.
53. Dengan kata lain, apabila organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang hanya memenuhi 1 (satu) atau 2 (dua) dari tiga kriteria syarat, tidak cukup untuk memicu ketentuan kewajiban. Dengan demikian banyak organisasi yang seharusnya perlu untuk melakukan penunjukan PPDP dikarenakan melihat tingkat risiko dan skala pemrosesan data yang mereka lakukan, tetapi **menjadi tidak diwajibkan karena mereka tidak memenuhi semua syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP secara kumulatif**.
54. Untuk memperjelas maksud Para Pemohon, berikut beberapa ilustrasi skenario Organisasi Pengendali dan/atau Prosesor yang seharusnya melakukan penunjukan PPDP menjadi tidak wajib karena rincian syarat pada Pasal 53 Ayat (1) UU PDP dikonstruksikan secara kumulatif, sebagai berikut:

No.	Memenuhi Kriteria	Contoh Organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data	Penjelasan Aktivitas	Penjelasan Tidak Memenuhi Kriteria Lain
1.	Pelayanan Publik Saja (hanya memenuhi kriteria syarat butir “a” Pasal 53 ayat (1) UU PDP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Disdukcapil memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, termasuk pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Data yang diproses adalah data pribadi penduduk untuk kepentingan pelayanan publik.	Disdukcapil dalam kegiatan pemrosesan datanya tidak melakukan pengumpulan data secara konstan atau terus menerus dalam waktu tertentu atas data dalam skala besar, serta tidak memproses data pribadi yang bersifat spesifik seperti data kesehatan atau data kriminal dalam skala besar.
2.	Pemantauan Sistematis dalam Skala Besar (hanya memenuhi kriteria syarat butir “b” Pasal 53 ayat (1) UU PDP)	Platform Media Sosial (misalnya, Facebook dan Instagram)	Facebook melakukan pemantauan aktivitas pengguna secara teratur dan sistematis dalam skala besar untuk analitik dan iklan yang ditargetkan.	Tidak memberikan pelayanan publik dan tidak selalu memproses data yang dikategorikan sebagai sangat pribadi yang bersifat spesifik (kesehatan atau data kriminal) dalam skala besar.
3.	Pemrosesan Data Pribadi yang bersifat Spesifik dalam Skala Besar Saja (hanya memenuhi kriteria syarat butir “c” Pasal 53)	Laboratorium Klinik (misalnya, Prodia)	Prodia memproses data kesehatan pasien dalam skala besar yang merupakan data pribadi yang bersifat spesifik	Tidak melakukan pemantauan teratur dan sistematis atas data dalam skala besar untuk analitik atau

	ayat (1) UU PDP)		untuk tujuan medis.	iklan, serta tidak memberikan pelayanan publik.
4.	Pelayanan Publik dan Pemantauan Sistematis dalam Skala Besar saja (hanya memenuhi kriteria syarat butir “a dan b” Pasal 53 ayat (1) UU PDP)	Perusahaan Transportasi Publik (misalnya, TransJakarta)	TransJakarta memproses data penumpang untuk pelayanan publik dan melakukan pemantauan teratur dan sistematis atas penggunaan kartu transportasi dalam skala besar untuk efisiensi operasional.	Tidak memproses data pribadi yang bersifat spesifik (seperti data kesehatan atau kriminal) dalam skala besar.
5.	Pelayanan Publik dan Pemrosesan Data Pribadi yang bersifat Spesifik dalam Skala Besar saja (hanya memenuhi kriteria syarat butir “a dan c” Pasal 53 ayat (1) UU PDP)	Rumah Sakit Swasta (misalnya, Rumah Sakit Siloam)	Rumah Sakit Swasta seperti Rumah Sakit Siloam memproses data untuk kepentingan publik karena mereka menyediakan layanan kesehatan yang merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik bagi orang banyak. Selain itu, mereka memproses data pribadi yang bersifat spesifik, seperti informasi medis pasien, yang sangat penting untuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan. Data ini harus	Tidak melakukan pemantauan teratur dan sistematis atas data dalam skala besar untuk tujuan analitik atau iklan.

			dilindungi dengan ketat untuk memastikan privasi dan keamanan pasien.	
6.	Pemantauan Sistematis dalam Skala Besar dan Pemrosesan Data yang bersifat Spesifik dalam Skala Besar saja (hanya memenuhi kriteria syarat butir "b dan c" Pasal 53 ayat (1) UU PDP)	Platform E-Commerce (misalnya, Tokopedia, Shopee):	Tokopedia dan Shopee dalam hal ini melakukan pemantauan aktivitas pengguna secara teratur setiap kali pengguna aplikasi mencari barang yang akan dibeli atau melakukan transaksi dan dilakukan sistematis dengan tujuan analitik kebiasaan dari pengguna aplikasi untuk tujuan pengiklanan yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pengguna. Serta, memproses data transaksi keuangan yang merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dalam skala besar untuk keperluan komersial dan keamanan transaksi.	Tidak secara langsung termasuk dalam penyelenggara pelayanan publik yang diatur oleh UU Pelayanan Publik karena tidak menjalankan misi negara untuk pelayanan dasar masyarakat.

55. Berdasarkan penjelasan dan ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa Pengendali Data dan Prosesor Data yang hanya memenuhi salah 1 (satu) atau 2 (dua) dari ketiga kriteria tersebut membuat mereka tidak menjadi subjek yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP.
56. Dengan tidak menjadi subjek yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP, maka klausul sanksi administratif Pada Pasal 57 UU PDP turut tidak berlaku bagi Pengendali Data dan Prosesor Data yang memenuhi salah 1 (satu) atau 2 (dua) dari kriteria pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP.
57. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan pula di atas bahwa norma sanksi pada pasal 57 UU PDP tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dari Para Pengendali Data dan Prosesor Data untuk melakukan penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP, sebab berdasarkan sifat dan ruang lingkup kegiatan pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan adalah pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*) sehingga membutuhkan kehadiran dari peran PPDP.
58. Dengan ketidakhadiran peran PPDP di dalam organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data dalam pemenuhan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU PDP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
59. Dengan demikian, penggunaan kata “dan” dalam merumuskan rincian syarat dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP telah membatasi kewajiban penunjukan PPDP hanya untuk organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang memenuhi semua kriteria secara kumulatif secara bersamaan. Sehingga, ini menurunkan kedayagunaan Pasal tersebut yang berisikan norma kewajiban dan juga kaitan dengan Pasal 57 UU PDP yang merupakan norma sanksi apabila melanggar norma kewajiban dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP.
60. Dimana pembebanan norma kewajiban penunjukan PPDP seharusnya ditujukan untuk organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang membutuhkan pengawasan yang sifatnya lebih dikarenakan melakukan aktivitas pemrosesan data berisiko tinggi yaitu sebagaimana menurut masing-masing kriteria butir a, b, atau c Pasal 53 ayat (1) UU PDP, justru dipersempit cakupan subjek yang diwajibkan.
61. Rumusan semacam ini menghilangkan esensi kehadiran PPDP untuk memberikan pengawasan yang sifatnya lebih untuk memastikan hak-hak konstitusional dari Subjek Data terlindungi dan terpenuhi dengan mengawasi dan menjamin kepatuhan dari Pengendali Data dan Prosesor Data terhadap kewajibannya baik yang diatur di dalam UU PDP maupun peraturan lain yang berkaitan dengan

pelindungan data pribadi.

62. Justru, jika rincian syarat dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP, dirumuskan dengan menggunakan kata “*dan/atau*” pada akhir kriteria butir “b”, yang artinya rumusan kriteria disyaratkan secara kumulatif dan alternatif maka pembebanan norma kewajiban penunjukan PPDP akan ditujukan kepada setiap organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang telah memenuhi salah 1 (satu), salah 2 (dua) atau seluruh kriteria persyaratan dalam butir a, b, dan/atau c Pasal 53 ayat (1) UU PDP.
63. Rumusan demikian, akan menjawab kekhawatiran dari Para Pemohon mengenai tidak adanya pengawasan yang sifatnya lebih lewat kehadiran PPDP pada organisasi yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi (*high-risk data processing activities*) atau yaitu organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang memenuhi salah 1 (satu) atau salah 2 (dua) dari kriteria dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP.
64. Dengan demikian, maka peran PPDP akan hadir untuk menjamin kepatuhan dari Pengendali Data dan Prosesor Data tersebut akan kewajiban-kewajibannya, sehingga akan meningkatkan tingkat pelindungan dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional dari Subjek Data.
65. Kemudian, Para Pemohon juga mencermati bahwa rumusan Pasal 34 UU PDP yang mengatur mengenai kewajiban Pengendali Data untuk melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment*) apabila melakukan pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi (*high-risk data processing activities*). Dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP dijelaskan 7 kriteria suatu pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi. Untuk lebih jelas, Para Pemohon mengutip Pasal 34 UU PDP, sebagai berikut:
  - 1) “*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.*”
  - 2) *Pemrosesan Data Pribadi **memiliki potensi risiko tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;*
    - b. *pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;*
    - c. *pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;*
    - d. *pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;*



- e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
- f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; **dan/atau**
- g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.”

66. Rumusan kriteria dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP dirumuskan menggunakan kata “**dan/atau**” yang artinya berlaku secara kumulatif dan alternatif. Sehingga apabila terdapat Pengendali Data yang melakukan aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang memenuhi salah 1 (satu) kriteria dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP sudah diwajibkan untuk melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi.
67. Oleh karena itu, rumusan kriteria secara kumulatif dan alternatif dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP lebih menjamin adanya pelindungan yang sifatnya lebih terhadap hak-hak dari Subjek Data,
68. Para Pemohon menilai bahwa kewajiban untuk melakukan penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP dan kewajiban untuk melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi dalam Pasal 34 ayat UU PDP pada dasarnya memiliki tingkat urgensi kepentingan yang sama yaitu untuk menjamin adanya pelindungan yang sifatnya lebih terhadap hak-hak daripada Subjek Data dalam suatu aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*).
69. Sehingga, mengingat bahwa, pada dasarnya kriteria persyaratan penunjukan PPDP dalam pasal 53 ayat (1) UU PDP juga ditujukan terhadap aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk data processing activities*), maka seharusnya, kriteria persyaratan penunjukan PPDP yang diatur pada pasal 53 ayat (1) UU PDP, juga dirumuskan secara kumulatif dan alternatif, dengan penggunaan kata “*dan/atau*”, sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat (2) UU PDP.
70. Ditambah dengan fakta sebagaimana ilustrasi di atas, bahwa organisasi-organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang sebetulnya perlu diawasi oleh PPDP namun menjadi tidak wajib untuk melakukan penunjukan PPDP merupakan organisasi besar seperti perusahaan perdagangan, kesehatan, komunikasi elektronik dan Instansi Negara yang layanannya banyak dan sering digunakan oleh masyarakat sehingga banyak Data Pribadi milik masyarakat yang diproses karena menggunakan layanan tersebut.
71. Namun dilansir dari *Lanskap Keamanan Siber Indonesia Tahun 2023*, yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN) (***vide bukti P-12***), tercatat bahwa BSSN berhasil melakukan deteksi terhadap 103 dugaan insiden kebocoran data (*data breach*), yang mana sektor Administrasi

Pemerintahan memiliki jumlah insiden terbanyak dengan total 71 kasus diikuti dengan sektor Keuangan dan sektor lainnya, yang masing-masing memiliki 12 insiden. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sektor pemerintahan memiliki persentase tertinggi dari total *data exposure* di Indonesia, yakni sebesar 39,78% diikuti oleh sektor Keuangan dengan 9,86%.

72. Dalam *Lanskap Keamanan Siber Indonesia Tahun 2023* juga tercatat hasil pemantauan *Cyber Threat Intelligence* pada tahun 2023, dimana ditemukan sebanyak 347 dugaan insiden siber, yang termasuk insiden kebocoran data (*data breach*). 186 dugaan insiden tersebut terdapat pada Sektor Administrasi Pemerintah.
73. Kemudian, tentunya masih segar di dalam ingatan kita insiden pada bulan Juni 2024, dimana Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan *ransomware* yang menyebabkan gangguan besar pada sistem dan data yang tersimpan di dalamnya. PDNS dalam peristiwa ini hanya mampu memulihkan 2% data dari data-data yang dimiliki oleh 282 lembaga dan instansi pemerintahan yang tersimpan dalam PDNS, termasuk Data Pribadi masyarakat Indonesia. *Hacker* meminta tebusan Rp. 131 Miliar untuk memulihkan data yang dienkripsi. Serangan ini menunjukkan kerentanan sistem keamanan PDN dan resiko yang tinggi terhadap kebocoran dan kehilangan data pribadi milik warga negara.
74. Berdasarkan data-data empiris tersebut, maka setidaknya-tidaknya memperkuat kekhawatiran Para Pemohon bahwa dengan hilangnya pengawasan yang sifatnya lebih lewat kehadiran PPDP pada organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi akan meningkatkan ancaman terhadap Hak-Hak Dari Para Pemohon sebagai Subjek Data baik dalam bentuk kerugian kebocoran data pribadi atau hilangnya Data Pribadi milik Subjek Data yang timbul akibat adanya serangan siber semakin nyata dan kuat adanya terutama dalam era digitalisasi saat ini.
75. Berdasarkan uraian alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka jelas bahwa rumusan kriteria persyaratan Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang menggunakan kata “dan” pada akhir kalimat butir “b” bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dikarenakan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Subjek Data termasuk Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang merupakan warga negara yang menjadi bagian dari Subjek Data yang Data Pribadinya diproses oleh Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi.
76. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi lewat permohonan *a quo* untuk mengganti kata “dan” menjadi “dan/atau” dalam rumusan kriteria pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP untuk memperluas cakupan organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data yang wajib untuk menunjuk PPDP.

Kehadiran PPDP yang semakin luas terutama terhadap Pengendali Data dan Prosesor Data yang melakukan pemrosesan Data Pribadi yang berisiko tinggi tentunya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan Pengendali Data dan Prosesor Data tersebut terhadap kewajibannya yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional dari Subjek Data.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia 6820) yang menyatakan "*Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan/atau c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bandung, 20 September 2024

**Hormat Kami,  
Para Pemohon,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Cihanes', written over a set of three parallel diagonal lines.

(Eric Cihanes)

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Garin Arian Reswara'.

(Garin Arian Reswara)